



**PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA  
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jln. Casuarina No.6, Telp./Fax (0957) 2158 – 2156 Kaimana – Papua Barat

**SURAT IJIN OPERASIONAL**

NOMOR : 421.9/2312 /DP/2015

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Pengelola PAUD Tarbiyatul Athfal No. 27/TA-MNU/IX/2015 tanggal 18 September 2015, Perihal Permohonan Perpanjangan Surat Ijin Operasional PAUD Tarbiyatul Athfal.
- Menimbang** : Bahwa setelah memperhatikan syarat dan kelayakan administrasi operasional PAUD Tarbiyatul Athfal, maka dipandang perlu memperpanjang Ijin Operasional sebagaimana mestinya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang No. 213/44/2001 tentang Aturan Kelembagaan Khusus di Daerah.  
3. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidik  
6. Keputusan Bupati Kaimana No. 3 Tahun 2003 tentang Organisasi dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kaimana.

**MEMBERIKAN IJIN OPERASIONAL LEMBAGA**

- Kepada** : Nama Lembaga : PAUD TARBIYATUL ATHFAL  
Nama Pengelola : Sri Dewi Rahakbauw  
Alamat : Jln. Utarum Kampung Baru Kec. Kaimana Kab. Kaimana

Surat Ijin Operasional ini diberikan dengan ketentuan :

- Mentaati ketentuan yang berlaku bagi Penyelenggaraan PAUD.
- Surat Ijin Operasional Penyelenggara PAUD.
- Pembayaran Retribusi dibayarkan setiap tahun;
- Ijin Operasional Penyelenggara PAUD Tarbiyatul Athfal sewaktu-waktu dapat dicabut jika ternyata tidak memenuhi ketentuan syarat-syarat yang berlaku.

Ditetapkan di : Kaimana

Pada tanggal : 15 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan



LUTHER RUMPUMBO, S.Pd

PEMBINA Tk.I

NIP: 196311211990011001